



PUTUSAN

NOMOR : 43/Pid.Sus-Anak/2014/PT.BGL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JANUARDI YUSUF bin ROSDINAL (Alm);
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur atau tanggal lahir : 14 Tahun /31 Januari 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sumawa RT.15.Kel.Sukamerindu Kec.Sungai
Serut, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tuna Karya ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum , sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;

Hal 1 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2014, No.Reg Perkara PDM- 120/BKULU/06/2014 sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **JANUARDI YUSUF BIN ROSDINAL** Pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Propinsi Bengkulu Jl. Mahoni No.59 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa masuk kedalam Kantor Dispora Prop. Bengkulu sambil membawa karung selanjutnya menuju ke halaman belakang kemudian terdakwa buang air besar didekat pohon pisang selanjutnya saksi Iswandi Bin Sibawahi mengetahui kemudian menyuruh terdakwa untuk membersihkannya dan setelah buang air besar terdakwa melihat pintu gudang belakang terbuka selanjutnya terdakwa masuk dan melihat banyak buku- buku yang ada didalam kardus selanjutnya buku-buku tersebut yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BERSEPEDA UNTUK KEBUGARAN, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul LINTAS OLAHRAGA SEPEDA karangan Triyani, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PSIKOLOGI OLAHRAGA, Karangan John H. Edgette, Psyd dan Tim Rowan, MSW, Penerbit INDEKS, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku

Hal 2 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul SEJARAH OLIMPIADE, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit PIJAR, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN ALAM, Karangan Iswanto, Penerbit PERMATA EQUATOR, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SEPAK TAKRAW, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OUTBOUND, Karangan Valentina R. Prastiwi, Penerbit NOBEL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul MELATIH REMAJA GULAT, Penerbit AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul SUKSES MELATIH GULAT, Penerbit DAN GABLE, (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul AKTIVITAS KETANGKASAN DAN BELADIRI, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit BINA MUDA, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA, Karangan Ajun Khamdani, Penerbit PT. MARAGA BORNEO TARIGAS, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN DAN OLAHRAGA ALAM, Karangan Erminawati, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul 100 ATLET LEGENDARIS INDONESIA, Karangan Sumohadi Marsis dkk, Penerbit INTIMEDIA, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SOFTBALL, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR BALAP SEPEDA, Karangan Kendra Wenzel dkk, Penerbit PAKAR RAYA,, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BUKU PANDUAN DRIL GULAT, Penerbit KTSP, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul IDENTIFIKASI CEDERA PADA OLAHRAGA SOFTBALL, Karangan Nizaurohman, Penerbit CAHAYA PUSTAKA RAG, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR SEPAK TAKRAW, Karangan Rick Engel, Penerbit PAKAR RAYA, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul TEKNIK BERMAIN FUTSAL, Karangan Andri Setyawan, Penerbit SUNDA KELAPA PUSTAKA, 3 (tiga) buah buku dengan judul GERAKAN DAN SERANGAN GULAT PERAIH KEMENANGAN, Karangan Mark Mysnyk dkk, Penerbit KTSP. Selanjutnya buku-buku tersebut terdakwa masukkan kedalam karung tanpa seizin Pihak Kantor Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) kemudian buku tersebut terdakwa bawa keluar melalui pintu depan Akibat Kejadian tersebut pihak kantor Dispora Prop. Bengkulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Hal 3 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari
Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2014, Nomor Reg Perkara PDM - 120/BKULU/06/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANUARDI YUSUF BIN ROSDINAL(ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANUARDI YUSUF BIN ROSDINAL(ALM)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BERSEPEDA UNTUK KEBUGARAN, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul LINTAS OLAHRAGA SEPEDA karangan Triyani, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PSIKOLOGI OLAHRAGA, Karangan John H. Edgette, Psyd dan Tim Rowan, MSW, Penerbit INDEKS, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul SEJARAH OLIMPIADE, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit PIJAR, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN ALAM, Karangan Iswanto, Penerbit PERMATA EQUATOR, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SEPAK TAKRAW, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OUTBOUND, Karangan Valentina R. Prastiwi, Penerbit NOBEL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul MELATIH REMAJA GULAT, Penerbit AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul SUKSES MELATIH GULAT, Penerbit DAN GABLE, (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul AKTIVITAS KETANGKASAN DAN BELADIRI, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit BINA MUDA, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA, Karangan Ajun Khamdani, Penerbit PT. MARAGA BORNEO TARIGAS, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN DAN OLAHRAGA ALAM, Karangan Erminawati, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND

Hal 4 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.



PRINTING,1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul 100 ATLET LEGENDARIS INDONESIA, Karangan Sumohadi Marsis dkk, Penerbit INTIMEDIA,1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SOFTBALL, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING,1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR BALAP SEPEDA, Karangan Kendra Wenzel dkk, Penerbit PAKAR RAYA,, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BUKU PANDUAN DRIL GULAT, Penerbit KTSP,1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul IDENTIFIKASI CEDERA PADA OLAHRAGA SOFTBALL, Karangan Nizaurohman, Penerbit CAHAYA PUSTAKA RAG,1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR SEPAK TAKRAW, Karangan Rick Engel, Penerbit PAKAR RAYA,1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul TEKNIK BERMAIN FUTSAL, Karangan Andri Setyawan, Penerbit SUNDA KELAPA PUSTAKA, 3 (tiga) buah buku dengan judul GERAKAN DAN SERANGAN GULAT PERAIH KEMENANGAN, Karangan Mark Mysnyk dkk, Penerbit KTSP dikembalikan kepada pihak dispora propingsi Bengkulu.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 212/Pid.B/2014/PN Bgl. (Anak), tanggal 07 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JANUARDI YUSUF ALS YUSUF BIN ROSDINAL (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BERSEPEDA UNTUK KEBUGARAN, Penerbit PAKAR RAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul LINTAS OLAHRAGA SEPEDA karangan Triyani, Penerbit NOBEL EDUMEDIA
- c. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PSIKOLOGI OLAHRAGA, Karangan John H. Edgette, Psyd dan Tim Rowan, MSW, Penerbit INDEKS.
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul SEJARAH OLIMPIADE, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit PIJAR.
- e. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN ALAM, Karangan Iswanto, Penerbit PERMATA EQUATOR.
- f.1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SEPAK TAKRAW, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING.
- g. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OUTBOUND, Karangan Valentina R. Prastiwi, Penerbit NOBEL.
- h. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul MELATIH REMAJA GULAT, Penerbit AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM.
- i. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul SUKSES MELATIH GULAT, Penerbit DAN GABLE.
- j. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul AKTIVITAS KETANGKASAN DAN BELADIRI, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit BINA MUDA.
- k. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA, Karangan Ajun Khamdani, Penerbit PT. MARAGA BORNEO TARIGAS.
- l.1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN DAN OLAHRAGA ALAM, Karangan Erminawati, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING.
- m. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul 100 ATLET LEGENDARIS INDONESIA, Karangan Sumohadi Marsis dkk, Penerbit INTIMEDIA.
- n. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SOFTBALL, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING.

Hal 6 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR BALAP SEPEDA, Karangan Kendra Wenzel dkk, Penerbit PAKAR RAYA.
- p. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BUKU PANDUAN DRIL GULAT, Penerbit KTSP.
- q. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul IDENTIFIKASI CEDERA PADA OLAHRAGA SOFTBALL, Karangan Nizaurohman, Penerbit CAHAYA PUSTAKA RAGA.
- r.1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR SEPAK TAKRAW, Karangan Rick Engel, Penerbit PAKAR RAYA.
- s. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul TEKNIK BERMAIN FUTSAL, Karangan Andri Setyawan, Penerbit SUNDA KELAPA PUSTAKA.
- t. 3 (tiga) buah buku dengan judul GERAKAN DAN SERANGAN GULAT PERAIH KEMENANGAN, Karangan Mark Mysnyk dkk, Penerbit KTSP.

Dikembalikan kepada pihak Dispora propinsi Bengkulu.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

V. Akta Permintaan Banding, Nomor : 17/Akta.Pid/2014/PN.Bgl.(Anak) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 07 Juli 2014 Nomor 212/Pid.B/2014/PN Bgl.(Anak), permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014 secara patut dan saksama ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 14 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Juli 2014 memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014 secara patut dan saksama ;

VII. ; **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Juli 2014 untuk mempelajari berkas

Hal 7 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 212/Pid.B/ 2014/PN.Bgl(Anak) tanggal 07 Juli 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, ternyata pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga semua alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan dari pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan di jadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan untuk tingkat banding, karenanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan dengan segala pertimbangan hukumnya, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan Tingkat Pertama kurang bersifat edukatif dan penjeraan baik kepada tepidana maupun untuk pihak lain sebagai pencegahan bagi pelaku lainnya dimasa yang akan datang, untuk itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana amar dibawah ini ;

Hal 8 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan dengan tahanan, maka harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh itu pula terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP , Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 212/Pid.B/ 2014/PN Bgl(Anak), tanggal 07 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JANUARDI YUSUF ALS YUSUF BIN ROSDINAL (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Hal 9 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BERSEPEDA UNTUK KEBUGARAN, Penerbit PAKAR RAYA.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul LINTAS OLAHRAGA SEPEDA karangan Triyani, Penerbit NOBEL EDUMEDIA
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PSIKOLOGI OLAHRAGA, Karangan John H. Edgette, Psyd dan Tim Rowan, MSW, Penerbit INDEKS.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul SEJARAH OLIMPIADE, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit PIJAR.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN ALAM, Karangan Iswanto, Penerbit PERMATA EQUATOR.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SEPAK TAKRAW, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OUTBOUND, Karangan Valentina R. Prastiwi, Penerbit NOBEL.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul MELATIH REMAJA GULAT, Penerbit AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul SUKSES MELATIH GULAT, Penerbit DAN GABLE.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul AKTIVITAS KETANGKASAN DAN BELADIRI, Karangan Bebbi Oktara, Penerbit BINA MUDA.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul OLAHRAGA TRADISIONAL INDONESIA, Karangan Ajun Khamdani, Penerbit PT. MARAGA BORNEO TARIGAS.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PENJELAJAHAN DAN OLAHRAGA ALAM, Karangan Erminawati, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul 100 ATLET LEGENDARIS INDONESIA, Karangan Sumohadi



Marsis dkk, Penerbit INTIMEDIA.

- n. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul PERMAINAN SOFTBALL, Karangan M. Sofyan, Penerbit RICARDO PUBLISHING AND PRINTING.
- o. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR BALAP SEPEDA, Karangan Kendra Wenzel dkk, Penerbit PAKAR RAYA.
- p. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul BUKU PANDUAN DRIL GULAT, Penerbit KTSP.
- q. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul IDENTIFIKASI CEDERA PADA OLAHRAGA SOFTBALL, Karangan Nizaurohman, Penerbit CAHAYA PUSTAKA RAGA.
- r. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul DASAR-DASAR SEPAK TAKRAW, Karangan Rick Engel, Penerbit PAKAR RAYA.
- s. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) buah buku dengan judul TEKNIK BERMAIN FUTSAL, Karangan Andri Setyawan, Penerbit SUNDA KELAPA PUSTAKA.
- t. 3 (tiga) buah buku dengan judul GERAKAN DAN SERANGAN GULAT PERAIH KEMENANGAN, Karangan Mark Mysnyk dkk, Penerbit KTSP.

Dikembalikan kepada pihak Dispora propinsi Bengkulu.

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anak pada hari **JUM'AT 08 Agustus 2014**, oleh kami **ARNELLIA, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal **24 Juli 2014**, Nomor : 43/Pen-Pid.Sus-Anak/.2014/PT.BKL, untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan

Hal 11 dari 12 Halaman Pid. No.21 /Pid.2014/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **TURIJAN , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Panitera
Hakim Tunggal tsb.**

Pengganti tsb.

d.t.o.,

d.t.o.

**TURIJAN, SH.
N E L L I A, SH.MH.**

A R

**Disalin resmi untuk kepentingan dinas
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu,**

**H. RUSLAN, SH MH.
NIP'.195303131978031002.**